



PUTUSAN

Nomor 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Syahril Sinulingga Bin Iliyas Sinulingga , Lahir di Aceh tanggal 22 ajuli 1985, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Pengirim Buah, tempat tinggal di Dusun II Kenanga Jalan M. Yakub Lubis Gg. Salamah No 04, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Hernita Tambunan Binti Ali Mura Tambunan, Lahir di Sisoma Jae tanggal 10 Agustus 1986, agama Islam, warga negara Indonesia, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III Gg. Keluarga II No 134, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut,
- telah mempelajari berkas perkara,
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon,
- telah meneliti bukti surat dan mendengar keerangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 11 Agustus 2020 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di

Hlmn 1 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor 1999/Pdt.G/2020/PA-LPK tanggal 11 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/18/IV/2014 tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga semula Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Bandar Setia, sebagaimana alamat Termohon di atas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rino Fahlefi Sinulingga, laki-laki, berumur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak jujur mengenai keuangan bahkan selalu merasa tidak cukup dengan biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon cemburu berlebihan dan sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, menghina dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon terlambat pulang ke kediaman sehingga Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;

Hlmn 2 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



8. Bahwa sejak tanggal 15 Desember 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon sudah tidak tahan dengan semua perlakuan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon hingga saat ini tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon di atas;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Syahril Sinulingga bin Iliyas Sinulingga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Hernita Tambunan binti Ali Mura Tambunan**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon sama-sama hadir menghadap di persidangan;

Hlmn 3 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui kuasa hukumnya masing-masing di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **Drs. H. Sholeh, SH., MH.** Mediator non hakim pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 3 September 2020, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 3 September 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan Rekonvensi secara tertulis dengan suratnya tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas dibawah ini;
2. Bahwa benar Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 10 April 2014, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 115/18/IV/2014 tertanggal 14 April 2014, dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rino Fahlefi Sinulingga;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering berkata-kata kasar dan menghina serta tidak sopan kepada Pemohon yang sebenarnya Termohon sangat patuh dan hormat kepada Pemohon bahkan Termohon jika tidak bersama Pemohon tidak pernah keluar dari rumah;
5. Bahwa tidak benar Termohon pisah rumah dengan Pemohon sejak Desember 2019, tetapi Pemohon tinggal dirumah pamanya karena berkerja;

Hlmn 4 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah ada mendamaikan Termohon dan Pemohon karena diantara kami tidak pernah terjadi pertengkaran;
7. Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia dan merasa keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon masih sayang kepada Pemohon dan mengingat anak Termohon dengan Pemohon yang masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Termohon dan Pemohon (kedua orang tuanya);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dr dengan Tergugat dr telah dikaeuniai 1 (satu) orang anak, bernama Rino Fahlevi Sinulingga, laki-laki umur 4 tahun, oleh karena anak tersebut diatas sampai saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat dr dan masih belum mumayyiz dan dewasa, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim kiranya menetapkan “ Hak Hadhanah atas anak tersebut kepada Penggugat dr “ sedangkan seluruh biayanya termasuk biaya pendidikan dan pemeliharanya menjadi tanggung jawab Tergugat dr sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun (Vide Pasal 105 huruf © Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa secaraologis dan sosiologis anak tersebut membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang nebgandungnya dan membesarkannya yang akan lebih mampu memberikan pengayoman dan kemaslahatan bagi anak tersebut, sehingga sangat beralasan dan patut majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk pakam yang mulia memprioritaskan dengan meletakkan Hak Hadhonah berada dibawah asuhan ibu kandung (Penggugat dr) karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat dr tentang hak hadhonah anak patut untuk dikabulkan;
3. Bahwa biaya Hadhonah yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Hlmn 5 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



4. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dk maka Penggugat dr menuntut agar Tergugat dk membayar akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 152 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dan wajar Penggugat dr menuntut hak-hak kepada Tergugat dr sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
- b. Kiswah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
- c. Maskan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- d. Mut'ah sebesar 10 gram emas murni (10 gram emas berbentuk cincin);
- e. Nafkah lalu sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp. 20,000.000.00 (dua juta perbulan);

5. Bahwa Penggugat dr mempunyai penghasilan sebagai pedagang buah setiap bulan berpenghasilan lebih kurang (lima juta rupiah) dan selain itu Tergugat dr juga mendapat bonus dari tempat Tergugat dr berkerja;

6. Bahwa karenanya patut dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr atas biaya Iddah, Maskan, Kiswah, Mut'ah, dan Nafkah Lampau sebesar nilai sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi a quo untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil hukum diatas dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlmn 6 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang Hak Hadhonah atas 1 (satu) orang anak yang bernama Rino Fahlefi Sinulingga, laki-laki umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat dk/Pemohon dk untuk membayar biaya nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - c. Maskan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Mut'ah sebesar 10 gram emas murni (berbentuk cincin);
 - e. Nafkah lalu sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp. 20.000.000.00 (dua juta perbulan);
5. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 September 2020 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui Pemohon secara tegas dibawah ini :

Hlmn 7 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



2. Bahwa benar Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak sopan kepada Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak benar Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2019, sebenarnya sejak Februari 2020;
4. Bahwa benar keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah anak boru di Pasar IV Padang Bulan;
5. Bahwa Pemohon tidak mau bersatu lagi dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon setuju anak di asuh oleh Termohon dengan syarat Pemohon tidak dihalangi untuk menjenguk anak tersebut;
7. Bahwa atas gugatan oleh Termohon, Pemohon menyanggupi permintaan Termohon:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-
 2. Kiswah sebesar Rp. 500.000,-
 3. Maskan sebesar Rp. 1.000.000,-
 4. Biaya anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan;
8. Bahwa selama ini Pemohon memberikan kepada Termohon Rp. 500.000,- perbulan sehingga tidak bersedia lagi membayarnya;
9. Bahwa mengenai tuntutan Termohon sebesar 10 gram emas, Pemohon tidak sanggup untuk mem, bayarnya karena penghasilan Pemohon hanya sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonsensi dari Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tertanggal 08 Oktober 2020 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon pada tanggal 17 September 2020 yang isinya pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagiannya, dan Termohon menyatakan tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan termohon seperti pada surat jawaban termohon tertanggal 17 September 2020.

Hlmn 8 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/18/IV/2014 tanggal 14 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti saksi :

1. **H. Abdul Wahab Ginting Bin Abdul Rahim Ginting**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Karyawan Jualan tempat tinggal di Jalan M. Yakub gang Salmah No 4 Dusun II Kenanga, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2014, terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan Pemohon dan Termohon di Desa Bandar Khalifah;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tidak harmonis sejak akhir tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah mendengar Termohon marah 1 kali selainnya pengaduan dari Pemohon; .
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi Termohon terlalu cemburu dan juga masalah ekonomi;

Hlmn 9 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon saja, karena Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh bibiknya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah saksi dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penghasilan Pemohon sepengetahuan saksi perbulannya Rp. 3.000.000,- Pemohon berkerja sebagai supir pengiriman buah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon setiap bulan memberikan belanja kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh Termohon;

2. **Agustina Sinulingga Binti Abdul Hamid Sinulingga**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bunga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata Ujung, Dusun VI, Desa deli Tua, Kecamatan Namu Rambe, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2014 , terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tidak harmonis sejak akhir tahun 2019, karena sering terjadi pertengkaran;

Hlmn 10 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi mendengar pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena cemburu disebabkan Pemohon menginap di rumah pamannya dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon mereka pisah rumah sejak Februari 2020;
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon bersatu lagi, akan tetapi terulang lagi kata Pemohon Termohon mengatakan anjing, oleh karenanya saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai supir pengantar buah;

Bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti yang diajukannya dalam persidangan ini;

Bahwa Termohon juga di dalam persidangan akan mengajukan bukti-bukti saksi yaitu :

Bukti saksi :

1..Ami Siregar Binti Raja Hasan Siregar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pembinaan, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bertetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah,karena saksi bertetangga mereka sudah menikah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, rukun-rukun saja;

Hlmn 11 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon setiap hari ada di rumah mereka dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. Ade Irma Tambunan Binti Ali Mutra Tambunan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sibolga, Dusun 3, Desa Simatorkis, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada Tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Desa Bandar Khalipah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Termohon dan Pemohon bertengkar dan Termohon juga tidak pernah mengadu kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui Termohon hendak diceraikan Pemohon setelah sidang di Pengadilan, karena tempat tinggal saksi dengan mereka jauh;
- Bahwa menurut cerita Pemohon sudah pisah rumah selama delapan bulan;
- Bahwa damai keluarga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya menasihati Termohon saja;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Hlmn 12 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya, dan tidak akan mengajukan bukti slagi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta jawaban rekonpensi dan mohon agar dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak bersedia diceraikan Pemohon dan tetap pada Rekonvensinya, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi *inperson* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan

Hlmn 13 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator **Drs H. Sholeh S.H, M.H** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi berdasarkan surat Mediator tanggal 03 September 2020 mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon Konvensi dengan alasan karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi menyatakan rumah tangganya baik-baik saja, dan membantah seluruh alasan-alasan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, kemudian rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi baik-baik saja karena menurut Termohon Konvensi tidak benar Termohon konvensi tidak patuh terhadap Pemohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi selalu menginap ditempat kerjanya, dengan demikian tidak benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah, adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi tidak ada mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon

Hlmn 14 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, demikian juga saksi-saksi yang telah diajukan Termohon Konvensi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, saksi yang bernama H. Abdul Wahab Ginting adalah paman Pemohon Konvensi, pernah mendengar dan melihat langsung 1 (satu) kali , dan saksi juga pernah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Pemohon Konvensi agar tetap rukun di dalam rumah tangga, dan juga saksi mengetahui bahwa antara Pemohon Konvensi telah berpisah rumah, Kemudian keterangan saksi kedua Agustina Sinulingga.

Hlmn 15 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



yang juga kakak kandung Pemohon Konvensi sudah sering mendengar mereka bertengkar, dan juga sudah pernah menasihati dan mendamaikan kemudian mereka berbaikan, bahkan kabarnya mereka telah berpisah sejak Februari 2020 yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan bukti, dan Termohon Konvensi untuk menguatkan jawaban dan bantahannya juga mengajukan bukti tertulis 2 (dua) orang saksi;;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, yang diajukan Termohon Konvensi juga memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri, dan kenal dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dimana saksi Termohon Konvensi tersebut tidak mengetahui bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon Konvensi hanya menginap dirumah pamannya tempatnya berkerja, dan sepengetahuan mereka rumah tangganya baik-baik saja, dengan demikian saksi Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi dan bukti tertulis. serta keterangan saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut di atas, dihubungkan dengan sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

Hlmn 16 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 April 2014, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandar Khalipah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhir-akhir ini tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dan kembali bersatu di dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Februari 2020 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu, dan pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menyatakan tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, walaupun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankannya, oleh karena

Hlmn 17 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hlmn 18 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



dalam rumah tangga dengan Termohon Konvensi telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, ternyata yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu :

- Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Mut'ah sebesar 10 Gram emas murni berbentuk cincin;
- Nafkah lalu sejak bulan Desember 2019 s/d September 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Hlmn 19 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) selama masa iddah dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dan jawaban rekonvensinya keberatan menyatakan sanggup membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang *nusyuz*, juga tidak dalam keadaan hamil, namun dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Supir pengiriman buah dan yang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan, maka wajar dan cukup adil Majelis Hakim dalam hal ini dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi jika ditetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), kemudian tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang, kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya hanya sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan dengan penuh rasa keadilan dan tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka Kiswah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Penggugat rekonvensi juga menuntut maskan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam hal ini Tergugat rekonvensi didalam jawabannya hanya sanggup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena tidak ada kesepakatan maka majelis dengan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan maskan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlmn 20 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menegaskan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan, mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi dan ba’da dukhul, kemudian Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah pula setia mendampingi dan mengurus Tergugat Rekonvensi dalam keadaan suka dan duka sejak menikah. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya tidak bersedia bersedia memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat rekonvensi menuntut mut’ah sebesar 10 gram emas murni berbentuk cincin, oleh karenanya wajar dan cukup adil Majelis Hakim dan tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, maka menetapkan mut’ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 5 (lima) gram emas murni berbentuk cincin,-

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut haknya selama ditinggalkan Tergugat rekonvensi tidak ada diberikan nafkah, maka Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lalu yang belum dibayar Tergugat rekonvensi sejak bulan Desember 2020 sampai bulan September 2020, dan didalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan telah memberikan nafkah tersebut Sebesar Rp. 500.000,- perbulan sejak bulan Februari 2020, kemudian didalam persidangan terbukti keterangan saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya meberikan untuk biaya anaknya bukan untuk Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis dengan sangat adil dan wajar menetapkan nafkah lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020 di hitung perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di samping menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri diceraikan suami, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rino Fahlefi Sinulingga, laki-laki

Hlmn 21 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



berumur 4 (empat) tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "a" pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini Tergugat rekonsensi didalam repilknya juga tidak ada keberatan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonsensi, dan sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf "c" berbunyi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, maka dalam hal ini dengan penuh rasa keadilan dan tidak memberatkan Tergugat Rekonsensi biaya nafkah anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1. 126.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Syahril Sinulingga Bin Iliyas Sinulingga) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Hernita Tambunan Binti Ali Mura Tambunan) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Hlmn 22 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



- b. Kiswah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Maskan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Mut' ah Penggugat Rekonvensi sebesar 5 (lima) gram emas murni berbentuk Cincin;
 - e. Nafkah lalu Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2020 s/d September 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - f. .Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama :: Rino Fahlefi Sinulingga, laki-laki, umur 4 (empat) tahun, dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
 - g. Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. .700.000. (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Kiswah, Maskan, Mut'ah dan Nafkah lalu Penggggat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 huruf a, b, c, e dan g, di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.126..000,00 (Satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami **Hj.,Emmahni, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, S.H, dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.Ag,**

Hlmn 23 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi-

Ketua Majelis

Hj. Emmahni, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. M. Thahir S.H,

Muhammad Azhar Hasibuan,S.HI,MA

Panitera Pengganti

H. Hasbin, S.H,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP	Rp.	70.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp.	800.000.00-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000.00,-
5. Biaya PIP	Rp.	200.000.00,-
Jumlah	Rp.	1.126.000,00

(Satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 24 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn 25 dari 24 Hlmn Put No 1999/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)